



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 106 /KEP/HK/2016

TENTANG

PEMBATALAN BEBERAPA PASAL DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, ditegaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Pembatalan Perda Kabupaten/Kota, ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan perubahannya, bertentangan dengan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa "Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya" serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan perubahannya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, yang amar putusannya membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membatalkan Beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- KEDUA** : Beberapa pasal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf e, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan perubahannya.
- KETIGA** : Bupati Rote Ndao segera menghentikan pelaksanaan Pasal yang dibatalkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan selanjutnya Bupati Rote Ndao bersama DPRD Kabupaten Rote Ndao merubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Rote Ndao dan/atau DPRD Kabupaten Rote Ndao tidak dapat menerima Keputusan ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati Rote Ndao dan/atau DPRD Kabupaten Rote Ndao dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan ini diterima.

- KELIMA** : Penyelenggara Pemerintahan Daerah pada Kabupaten Rote Ndao yang masih memberlakukan ketentuan Perda, yang dibatalkan oleh Gubernur, dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 156 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 APRIL 2016

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Rote Ndao di Baa;
5. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Baa;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen. Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta. ✓